

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris melaksanakan prosedur pembuatan akta pembagian hak waris

Berdasarkan dalam KUHPerdata Pasal 830 tentang cara pembagian warisan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 tentang wewenang Notaris, Karena Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian tugas negara dalam membuat alat bukti otentik untuk kepastian dan perlindungan hukum di bidang hukum perdata yang kewenangannya diatur dalam peraturan tersendiri. Kekuatan hukum surat keterangan waris, akta kesepakatan bersama dan akta pembagian hak waris yang dibuat otentik (pembuktian penuh). Untuk menguji keaslian para pihak yang menjadi ahli waris aslinya, karena penetapan ahli waris sangatlah harus diperhatikan karena mengandung hak atas orang lain, jika dilakukan dengan salah maka akan terancam pidana dan dapat menghilangkan hak orang lain. Dengan ini diharapkan surat keterangan waris, akta kesepakatan bersama dan akta pembagian hak waris yang dikeluarkan bisa membantu untuk pembagian hak waris dan proses peralihan hak warisnya, yang mana hanya ada Warga Negara Indonesia di dalam tesis ini.

2. Notaris dan kantor pertanahan bereperan dalam proses pelaksanaan

pembuatan akta pembagian hak waris dan proses peralihan hak waris tersebut, negara Indonesia sampai saat ini masih memakai aturan Belanda dalam hal pengaturan proses pelaksanaan pembagian hak waris, karena Badan Pertanahan belum secara tegas melaksanakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebabkan tidak adanya kepastian terhadap bentuk dan isi surat keterangan hak waris (SKHW) dan harus menyesuaikan atas regulasi peraturan yang baru. Melalui Akta Pembagian Hak Waris yang dibuat oleh Notaris bertujuan untuk memperjelas Kantor Pertanahan dapat melakukan tindakan administrasi seperti pemecahan sertifikat, perubahan nama pemegang hak, penerbitan sertifikat baru sesuai ahli waris yang dituju dalam bagiannya dan Akta Pembagian Hak Waris sebagai dokumen keperdataan yang menjadi dasar hukum bagi para ahli waris untuk melaksanakan peralihan hak karena waris melalui mekanisme pendaftaran di Kantor Pertanahan.

3. Norma yang menjadikan landasan untuk pelaksanaan pembagian hak waris berdasarkan akta notaris dalam proses peralihan hak waris Pada dasarnya berseberangan dengan hukum islam. Dalam konteks hukum waris islam anak laki-laki menerima hak waris sesuai bagiannya masing-masing, lalu mengibahkan harta warisan kepada saudaranya perempuan yang merupakan satu-satunya di dalam keluarga karena tidak bekerja, sedangkan hukum waris perdata mengacu pada sistem hukum waris yang berlaku bagi pewaris (orang yang meninggal) sehingga Notaris berperan sesuai norma hukum

dengan latar belakang hukum pewaris saat membuat Surat Keterangan Waris (SKW), yang berfungsi untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan diperuntukan kepada siapa hak waris setelah dilaksanakan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris tersebut untuk dituangkan dalam (Akta Pembagian Hak Waris). Sebagai perbandingan dalam hukum waris islam juga mengatur pembagian hak waris apabila ahli waris beragama islam dan syariat sesuai ketentuan Allah SWT, tetapi ahli waris yang merupakan para pihak menghadap kepada notaris dan sepakat melakukan pembagian hak waris ini melalui Akta Pembagian Hak Waris.

B. SARAN

Pembagian Hak Waris melalui Akta Notaris dilakukan di Kantor Notaris untuk upaya penyelesaian pelaksanaan pembagian hak waris dan peralihannya, sehingga tidak terjadinya sengketa dikemudian hari dan untuk memperoleh Kesepakatan Para Pihak atas pembagian hak waris yang memberikan masing-masing hak warisnya kepada salah seorang ahli waris. Untuk itu menyarankan :

1. Dengan pembentukan peraturan perundang-undangan KUHPerdara Pasal (830–1130) serta kewenangan UUJN Pasal 15 dan Program Peraturan Kementerian ATR/BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan adanya pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai kedudukan serta kekuatan hukum Akta Pembagian Hak Waris yang dibuat oleh Notaris dalam sitem pendaftaran tanah. Pengaturan ini dapat

menghindari multitafsir dan perbedaan penerapan atau pelaksanaan di Kantor Pertanahan, sehingga tercipta kepastian hukum kedepannya bagi seluruh pihak yang berkepentingan, terkait dengan pembagian hak waris dari tahun 2024 sampai tahun 2025 terdapat data 10 kali pengurusan peralihan hak waris yang dilakukan di kantor pertanahan kota padang.

2. Dengan mengkaji secara lebih mendalam mengenai perbandingan praktik peralihan hak waris atas tanah di berbagai daerah, serta menelaah efektivitas Akta Pembagian Hak Waris dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Kajian empiris yang lebih luas dapat memperkaya pengembangan hukum agrarian dan hukum kenotariatan di Indonesia.
3. Sebagai sebuah aturan untuk memahami pentingnya pembuatan Akta Pembagian Hak Waris secara notaris sebagai dasar hukum yang kuat dalam proses peralihan hak atas tanah. Kesadaran hukum di Masyarakat perlu ditingkatkan agar proses pembagian dan pendaftaran hak waris dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pembagian hak waris terdapat hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat masing-masingnya memiliki perbedaan prosedur, dalam penelitian ini juga berseberangan dengan hukum islam dikarenakan ahli warisnya beragama islam dan memiliki ketentuan syariat islam, oleh karena itu pentingnya peningkatan hukum untuk proses pembagian hak waris dan peralihannya agar tidak terjadi ketimpangan hukum dikemudian hari sehingga prosesnya dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di

Indonesia dan sesuai dengan Keputusan atas hukum waris apa yang diinginkan oleh para pihak berdasarkan pembagiannya.

